

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 19

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purwakarta adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri;
- b. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Purwakarta, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu di kembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan

secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas serta untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara berkesinambungan, perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Sentra industri adalah kegiatan usaha industri mikro, kecil dan menengah di suatu tempat ada satu perusahaan atau lebih dibidang industri yang menghasilkan jenis produk yang sama.

7. Zona industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
10. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
11. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan / atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
13. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha industri.
14. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan / atau yang di peroleh dari usaha manusia untuk di manfaatkan lebih lanjut.
15. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
16. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
17. Barang jadi adalah barang industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
18. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
19. Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
20. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri / pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

21. Perencanaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin / peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
22. Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di suatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
23. Standarisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
24. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.

BAB II LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan industri bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan / atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan pertumbuhan secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;

- d. meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan industri mikro dan kecil, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
- e. memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
- f. turut serta meningkatkan penerimaan devisa melalui penigkatkan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
- g. turut serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
- h. turut serta menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

BAB III PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 4

Pembangunan industri ditetapkan ke dalam kelompok industri mikro, kelompok industri kecil, kelompok industri menengah dan kelompok industri besar.

Pasal 5

- (1) Kriteria Industri Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Industri Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Kriteria Industri Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria Industri Besar adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk industri mikro, kecil dan menengah, termasuk industri yang menggunakan keterampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, serta bidang usaha industri yang terbuka untuk industri besar dengan syarat harus bekerjasama / bermitra dengan industri mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah daerah mendukung usaha mikro terciptanya lapangan usaha industri mikro kecil dan besar sesuai dengan potensi sumber daya yang ada di sekitarnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menetapkan lahan lokasi pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
- (2) Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan pemanfaatan ruang;

- b. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
 - d. meningkatkan daya saing industri;
 - e. meningkatkan daya saing investasi; dan
 - f. memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.
- (3) Perusahaan industri yang akan menjalankan industri setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (4) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi :
- a. Perusahaan industri yang menggunakan bahan baku dan / atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. Industri mikro, kecil dan menengah;
 - c. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri, tetapi seluruh kavling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Perusahaan industri yang berlokasi di zona industri akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan zona industri (lahan peruntukan industri), wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (7) Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan dan luas lahan Kawasan Industri tertentu untuk Industri Mikro, Kecil dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
- (8) Ketentuan tentang kewajiban, izin usaha dan izin perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGATURAN INDUSTRI

Pasal 8

Pemerintahan daerah melakukan pengaturan bidang usaha industri secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri daerah pada setiap tahap perkembangan industri.

Pasal 9

Pemerintah daerah melakukan pengaturan terhadap industri, untuk :

- a. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, lebih sehat dan berhasil guna ;
- b. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
- c. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pengaturan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- c. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.

- d. Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

BAB V PEMBINAAN INDUSTRI

Pasal 11

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap industri, yaitu :

- a. Melalui prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat;
- b. Melalui keterkaitan / kemitraan antara bidang-bidang usaha industri dan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah;
- c. Pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri yang menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengusahakan peningkatan dan pengembangan kerja sama tersebut;
- d. Mendorong tumbuhnya cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di daerah dengan cara memberikan kemudahan dan / atau perlindungan yang diperlukan;
- e. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi investor untuk mempercepat realisasi investasi dibidang industri;
- f. Khusus untuk industri mikro, kecil dan menengah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pasal 12

Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan terhadap industri melalui pola kemitraan yaitu:

- a. Pemerintah daerah bersama lembaga / asosiasi dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan antar industri mikro, kecil dan menengah, dan kemitraan antara industri mikro, kecil dan menengah dengan industri/usaha besar.
- b. Kemitraan antara industri mikro, kecil dan menengah, dan kemitraan antara industri mikro, kecil dan menengah dengan industri/usaha besar mencakup keterampilan dibidang produksi, pemasaran, permodalan dan sumber daya manusia;

- c. Bagi pendirian industri baru untuk penanaman modal usaha industri dibidang lapangan usaha industri tertentu setelah peraturan daerah ini mulai diberlakukan, wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan atau usaha kecil dan atau usaha menengah;
- d. Ketentuan sebagaimana pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- e. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan pola: inti plasma, subkontrak, distribusi/keagenan dan bentuk kemitraan lain (seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, dan usaha patungan);
- f. Usaha industri besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha industri mikro kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. Pemerintah Daerah mengatur pemberian penghargaan kepada industri besar yang melakukan kemitraan dengan industri mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

BAB VI PENGEMBANGAN INDUSTRI

Pasal 13

Pemerintah daerah, lembaga / asosiasi dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi pengembangan industri dalam bidang meliputi :

- a. Produksi;
- b. Teknologi;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Pemasaran.

Pasal 14

Pengembangan industri bidang produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. mendorong penerapan standarisasi untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi;

- b. meningkatkan teknik produksi dan kemampuan manajemen bagi industri mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk industri mikro, kecil dan menengah.

Pasal 15

Pengembangan industri bidang teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain, teknologi dan pengendalian mutu produk;
- b. meningkatkan kerjasama dibidang penelitian dan pengembangan teknologi serta dibidang alih teknologi;
- c. mendorong perusahaan industri menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan dalam negeri.
- d. mendorong pengembangan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- e. meningkatkan kemampuan industri mikro, kecil dan menengah dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan inovasi teknologi;
- f. mendorong industri mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikasi mutu dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 16

Pengembangan industri bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. mendorong, mendukung dan menstimulasi lembaga pendidikan / pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dibidang industri;
- b. memasyarakatkan dan membudayakan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan dibidang industri mikro, kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

Pasal 17

Pengembangan industri bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran serta menyebarluaskan informasi pasar;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produk industri mikro, kecil dan menengah;
- c. memfasilitasi dan memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan penyediaan tenaga konsultan profesional dibidang pemasaran bagi industri mikro, kecil dan menengah.

BAB VII INDUSTRI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
- (2) Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
- (3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 19

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasan wajib memperoleh izin usaha Industri.
- (2) Pemberian izin usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Industri.
- (3) Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ijin usaha industri ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dangan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri, wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya berdasarkan pasal 20 ayat (1), perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.
- (2) Pemerintah daerah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi termasuk pengangkutannya.

- (3) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.
- (4) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

***Bagian Pertama* Sanksi Administrasi**

Pasal 22

Industri besar yang melanggar ketentuan pasal 12 huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha industri oleh instansi yang berwenang.

***Bagian Kedua* Sanksi Pidana**

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berhubungan dengan perindustrian yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2009 SERI E

